

Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM

Alya Avina, Nurul Jannah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

alyaavinaa17@gmail.com, jnurul1992@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the role of the Puduarta Insani Sharia People's Financing Bank (BPRS) in developing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), as well as to find out what are the obstacles of Puduarta Insani Sharia People's Financing Bank (BPRS) in developing Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs). This study uses a qualitative method with a descriptive approach, with primary and secondary data sources. The results of the research indicate that the role of the Puduarta Insani Sharia People's Financing Bank (BPRS) in terms of developing MSMEs in the people of North Sumatra is quite good. By providing financing to businesses that require additional capital to open or increase their business capacity. Constraints that occur in developing MSMEs, one of which is the role of Islamic banks as partners in the MSME sector which is considered unfinished, namely Islamic banks only help in terms of financing funds but have not participated in helping to advance MSMEs in increasing income.

Keywords: BPRS, Financing, MSME

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta untuk mengetahui apa saja kendala Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam hal mengembangkan UMKM pada masyarakat Sumatera Utara sudah cukup baik. Dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang memerlukan tambahan modal untuk membuka ataupun meningkatkan kapasitas usahanya. Kendala yang terjadi dalam mengembangkan UMKM yaitu salah satunya kebijakan pemerintah tentang pengembangan bank syariah masih dianggap lambat karena pemerintah sendiri masih berpihak pada perbankan konvensional dengan dalih keberadaan bank konvensional selama ini telah memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia juga minimnya pengetahuan pemerintah tentang bank syariah

Kata Kunci: BPRS, Pembiayaan, UMKM

PENDAHULUAN

Pengertian bank syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah, menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada awalnya BUS dan BPRS berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berlandaskan prinsip syariah. Dengan kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

ini menambah daftar nama perbankan syariah, karena BPRS ini dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan suatu lembaga keuangan yang melengkapi keperluan masyarakat atas transaksi pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dengan tidak menggunakan perangkat bunga yang bersifat riba.¹

Perusahaan perbankan syariah terkhusus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memperlihatkan perkembangannya di setiap tahun. Dapat dilihat dari jumlah bank, jumlah kantor, dan jumlah tenaga kerja yang semakin bertambah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK yang diketahui hingga Desember 2019, jumlah BPRS di Indonesia mencapai 164, dengan jumlah kantor sebanyak 617, serta jumlah tenaga kerja sebanyak 6.620 orang.²

Islam telah memberikan petunjuk atau arahan mengenai akad-akad syariah untuk mengatur muamalah. Hal ini dapat memberikan kesempatan yang lebih besar untuk para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha-usahanya berdasarkan asas-asas kemitraan sebagai halnya yang dilakukan oleh bank syariah. Keberadaan UMKM di dalam masyarakat sangat penting agar perekonomian secara nasional di Indonesia dapat berkembang.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi fokus utama pemerintah sejak krisis global. Beberapa kebijakan fiskal yang dilaksanakan pemerintah diantaranya yaitu dengan melakukan dan memaksimalkan pembiayaan untuk masyarakat membuka usaha dengan mendirikan UMKM sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan.³ Bisa disebut bahwa UMKM merupakan urat nadinya perekonomian di Indonesia, karena dengan adanya UMKM maka roda perekonomian dapat berputar dan berjalan sebagaimana mestinya serta seimbang, lalu melalui peningkatan dan perkembangan UMKM maka dapat mempermudah dalam proses penyerapan tenaga kerja, mempermudah aliran jual beli karena jual beli merupakan kebutuhan bagi seluruh manusia dan terjadi setiap saat, serta dapat meminimalisir jumlah angka pengangguran di Indonesia pada saat ini.⁴

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan usaha yang produktif yang dimaksimalkan untuk mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan memberikan pengaruh kepada sektor-sektor lain yang diharapkan dapat berkembang.⁵ Menurut data Koperasi dan UKM RI tahun 2019 melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (65.465.497 unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5.637 unit. UMKM ini menyerap sekitar 119.562.843 tenaga kerja (96,92%), yang terdiri dari Usaha Mikro 108.842.384 jiwa (89,04%), Usaha Kecil 5.930.317 jiwa (4,81%), dan Usaha Menengah jiwa 3.790.142 (3,07%), sementara Usaha Besar menyerap 3.805.829 jiwa. Artinya secara

¹ Iis Nur'aisyah, dkk, "*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*", Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, 2020, hal. 115

² Iis Nur'aisyah, dkk, "*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*", Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, 2020, hal. 115

³ Ahmad Afandi dan Susianto, "*Peranan BPR Syariah dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah*", Jurnal Mahasiswa FEB, Vol.1 No. 1, 2020, hal. 630

⁴ Sujian Suretno dan Bustam, "*Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM*", Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 3

⁵ Ahmad Afandi dan Susianto, "*Peranan BPR Syariah dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah*", Jurnal Mahasiswa FEB, Vol.1 No. 1, 2020, hal. 630

keseluruhan UMKM menyerap 96,92% tenaga kerja nasional, sementara usaha besar hanya menyerap 3,08% dari total tenaga kerja nasional.⁶ Oleh karena itu pemerintah harus tetap mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan dalam hal penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM.

Dengan melihat perkembangan lembaga keuangan syariah ini diperkirakan dapat membantu perkembangan UMKM supaya masyarakat merdeka dalam perekonomiannya. Karena seperti yang kita ketahui sektor UMKM ini penting bagi perekonomian Indonesia yang mana di masa krisis, UMKM memiliki daya tahan dalam menghadapi krisis ekonomi. UMKM merupakan salah satu cara pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Seperti situasi saat ini yang mana harga barang-barang kebutuhan masyarakat belum kembali normal. Jadi masyarakat diharuskan memutar otak untuk mencari opsi pekerjaan lain demi melanjutkan kehidupan agar terus bertahan. Maka dari itu perlu peran dari lembaga keuangan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar menjadi jalan keluar mengenai modal dan pengembangan usaha masyarakat Sumatera Utara dalam hal pembiayaan UMKM.⁷ Pembiayaan kepada UMKM ini diharapkan dapat memaksimalkan roda perputaran pendapatan di sektor usaha. Kemudian peningkatan jumlah unit usaha dinilai sebagai bentuk pencapaian keberhasilan suatu BPRS. Pembiayaan yang dimaksud harus berlandaskan unsur keadilan. Di mana keadilan menentukan pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan antara dua pihak atas rasio masukan dan pengeluarannya. Sebagaimana sistem syariah yang menjelaskan kebersamaan di atas segalanya.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik menggunakan kerangka permasalahan pengembangan UMKM lewat peran bank syariah di Sumatera Utara khususnya pada BPRS Puduarta Insani. Bagaimana peran BPRS Puduarta Insani dalam proses penyaluran pembiayaan kepada usaha-usaha kecil yang diberikan kepada masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Serta apa saja kendala yang dialami BPRS Puduarta Insani dalam mengembangkan UMKM. Maka dari itu, penulis mengangkat judul penelitian, yaitu “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM”. Studi Kasus penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Puduarta Insani, Jl. Besar Tembung No. 13 A Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.

TELAAH LITERATUR

Pada bagian ini penulis menelaah dua hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis lakukan. Pertama adalah Ahmad Fauzi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 dalam artikel jurnal yang berjudul “*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka*”

⁶ Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2019

⁷ Ahmad Fauzi, “*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung*”, Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol. 5 No. 1, 2019, hal. 37

⁸ Ahmad Afandi dan Susianto, “*Peranan BPR Syariah dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah*”, Jurnal Mahasiswa FEB, Vol.1 No. 1, 2020, hal. 630

Belitung". Kesimpulan dari penelitian tersebut, yaitu peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam mengembangkan UMKM pada pemberian pembiayaannya masyarakat Bangka Belitung tentunya harus melewati proses yang telah ditentukan yaitu analisa pembiayaan yang harus nasabah penuhi persyaratan serta ketentuan pembiayaannya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon peminjam dana tersebut dianalisa oleh pihak Bank. Analisa pembiayaan dapat dilaksanakan melalui berbagai metode sesuai kebijakan bank. Metode yang sering digunakan pada umumnya adalah metode analisa 5 C. Kemudian pelaksanaan pemberian pembiayaan itu sendiri adalah nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan pembiayaan UMKM yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia itu sendiri, diantaranya: persyaratan pembiayaan pada sektor UMKM, ketentuan umum, biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dan ketentuan lain-lain. Kendala BPRS Bangka Belitung dalam mengembangkan UMKM salah satunya yaitu Bank syariah dalam hal ini belum maksimal perannya, karena mereka hanya dapat membantu memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi oleh nasabah saja, tidak membantu dalam hal mengembangkan seperti memberi pelatihan-pelatihan agar nasabah memiliki keterampilan agar nasabah memiliki keterampilan dan dapat bersaing dengan yang lain.

Yang kedua adalah Iis Nur'aisyah, Leonita Silvyna Dora, Kholishoh, dan Abdul Aziz dari Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2020 dalam artikel jurnal berjudul "*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BPRS telah menerapkan manajemen yang baik antar rasio DPK terhadap pembiayaan khususnya kepada UMKM. Dalam pembiayaan UMKM ini, BPRS dipercaya oleh masyarakat dengan tercerminnya jumlah pembiayaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Demikian juga dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah UMKM setiap tahunnya di Indonesia. Sehingga hal tersebut menandakan bahwa pertumbuhan UMKM juga harus diikuti BPRS untuk menjangkau UMKM dalam mengakses produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS. Semakin besar jumlah DPK, maka dapat dikatakan bahwa adanya potensi pasar pada BPRS serta semakin besar kemampuan BPRS dalam manajemen operasionalnya dan berinovasi dalam produknya.

Perbankan Syariah

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah.⁹

Fungsi utama dari bank syariah yaitu:¹⁰

a) Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 7

¹⁰ Subaidi, "*Peran dan Fungsi Bank Syariah*", *Istidlal*. Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, hal. 116-

- b) Penyaluran Dana kepada Masyarakat
Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.
- c) Pelayanan Jasa Bank
Fungsi bank syariah selanjutnya yaitu memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu modalnya maksimum Rp50.000.000, sedangkan omzetnya mencapai Rp300.000.000. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau merupakan bagian langsung dari atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria modal maksimal Rp500.000.000 dengan omzet maksimal Rp2.500.000.000. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih maksimum Rp10.000.000.000 atau hasil penjualan tahunan sebesar Rp50.000.000.000.¹¹

Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar bagi UMKM dalam menjalankan operasi bisnis berdasarkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008, prinsip-prinsip tersebut meliputi kekeluargaan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, ramah lingkungan, demokrasi ekonomi, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian tujuan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 No. 21 Tahun 2008 yaitu untuk mengembangkan dan memaksimalkan usahanya untuk membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang adil.¹²

Peran Bank Syariah dalam Pembiayaan UMKM

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menggerakkan perekonomian nasional mampu menyerap tenaga kerja yang besar, dapat meningkatkan pendapatan produk domestik bruto (PDB), serta mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi. Di sektor UMKM, permasalahan utama yang sering terjadi adalah masalah modal. Suku bunga kredit tinggi dan kebutuhan akan jaminan aset bahan adalah salah satu faktor menyebabkan UMKM

¹¹ Achmad Rifa'i, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM", HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4 No. 2, 2017, hal. 198

¹² Nik Amah, "Bank Syariah dan UMKM dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur", ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol. 2 No. 1, 2013, hal. 52

mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya produk pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah dapat membantu pertumbuhan sektor UMKM untuk bekerja secara optimal.¹³

Dari data Statistik Perbankan Syariah Indonesia dituliskan pertumbuhan penyaluran pembiayaan UMKM yang fluktuatif hingga akhir tahun 2017. Dari data tersebut diketahui bahwa penyaluran pembiayaan pada sektor non UMKM lebih besar dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan UMKM, yaitu 28.973 pada sektor UMKM dan 43.215 pada sektor non UMKM. Dalam hal ini, bank syariah disarankan untuk memperluas penyaluran pembiayaan UMKM. Meskipun berbagai persoalan muncul dalam penyaluran pembiayaan UMKM seperti sulitnya UMKM dalam mengakses berbagai sumber ekonomi, tidak banyak kelompok masyarakat yang memiliki komitmen bagi pengembangan UMKM termasuk dalam hal ini mengonsumsi produk yang dihasilkan oleh UMKM, namun sektor ini harus terus dikembangkan khususnya pada perbankan syariah sebab sektor ini diharapkan mampu menjadi sektor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi.¹⁴

Dengan demikian, kontribusi bank syariah dalam perkembangan UMKM sangat diharapkan dapat berjalan dengan lebih maksimal. Salah satu contohnya yaitu dengan meningkatkan aksesibilitas pembiayaan misalnya dengan memberikan persyaratan yang lebih mudah serta dilakukan adanya pelatihan dan pendampingan usaha. Bank syariah diharapkan dapat terus berkembang dalam memberdayakan UMKM. UMKM yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan domestik bruto masih terkendala modal dan keterbatasan akses.¹⁵

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan sudut pandang pemahaman secara mendalam pada suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dapat dipakai jika masalah tersebut belum jelas, berguna untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk memastikan kebenaran data, untuk mengembangkan teori, dan meneliti sejarah perkembangan.¹⁶ Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah data yang didapat seperti hasil wawancara, hasil pengamatan, hasil pemotretan, catatan lapangan, analisis dokumen, disusun peneliti di lokasi penelitian, serta tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Hasil

¹³ Sujian Suretno dan Bustam, “Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM”, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 10

¹⁴ Fajar Mujaddid dan Ghaida Fathihatu Sabila, “Pengaruh Pembiayaan UMKM dan Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam UHAMKA*, Vol. 9 No. 2, 2018, hal. 121

¹⁵ Sujian Suretno dan Bustam, “Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM”, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 11

¹⁶ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), hal. 4

analisis datanya berupa penjelasan mengenai situasi yang diteliti kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif.¹⁷

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer diambil dari wawancara kepada Bapak Hari Susanto selaku *Supervisor Marketing* dan Bapak Heri Ambri selaku *Account Officer* di Bank Syariah PT. BPRS Puduarta Insani. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber lain seperti hasil penelitian sebelumnya, jurnal, dan sebagainya yang berguna untuk mendapatkan teori-teori yang dapat mendorong pemecahan masalah dalam suatu penelitian.

Tahap analisis data yang dilakukan di antaranya:

- a. Peneliti menghimpun data dari penelitian di lapangan, baik primer maupun sekunder, pengumpulan ini bertujuan untuk memisahkan data terkait dengan tujuan penelitian.
- b. Melaksanakan pemilihan data yang berhubungan antara satu dengan yang lain, dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BPRS Puduarta Insani dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- c. Melakukan penyajian data yang dapat diperoleh apabila telah memenuhi kriteria.
- d. Menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah yang mempunyai inti kegiatan usaha pada pembiayaan dan pendanaan kepada sektor-sektor riil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bukan hanya sekedar untuk pembiayaan kepada UMKM sebagai target utama penggerak perekonomian mikro dan menengah, tapi juga pada pendampingan serta pengelolaan dana yang ada maka dari itu akan membuat keuangan UMKM menjadi lebih *accountable, credible, transparant, dan managable* yang artinya antara kedua belah pihak yaitu UMKM sebagai penerima dana dan BPRS sebagai penyandang dana akan memperoleh manfaat pembagian hasil yang lebih maksimal.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani yang resmi berdiri sejak tahun 1996, telah menjadi mitra terbaru bagi masyarakat di Sumatera Utara terkhusus Desa Tembung dan sekitarnya. BPRS Puduarta Insani memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengumpulan dana, pembiayaan, maupun produk-produk jasa lainnya. Nasabah yang melakukan pembiayaan pada BPRS Puduarta Insani umumnya menggunakan akad Murabahah atau jual beli. Akad murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan ketentuan penjual wajib mengungkapkan kepada pembeli barang harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam hanya harga jual barang.

Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam hal mengembangkan UMKM pada masyarakat Sumatera Utara sudah cukup baik. Dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk membuka ataupun memajukan usahanya. Didukung dengan memberikan pinjaman kepada nasabah UMKM dengan persyaratan yang cukup mudah. Proses pencairannya tidak memakan

¹⁷ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), hal. 5

waktu yang lama. Dalam hal pembiayaan murabahah, nasabah diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana yang disediakan oleh Bank Syariah PT. BPRS Puduarta Insani dengan kata lain nasabah memiliki hak untuk memilih barang dan kebutuhan demi kelancaran usahanya.

Dalam permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon peminjam dana harus dilakukan analisa terlebih dahulu oleh pihak bank analisa pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani yaitu menggunakan metode analisa 5 C, yang meliputi:

- 1) *Character* yaitu sifat atau kepribadian, dimana pihak bank tidak bisa hanya melihat dari bagaimana nasabah bersikap kepada pihak bank, tetapi harus mengidentifikasi minimal dari 3 sumber orang terdekat seperti tetangga nasabah. Hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk meminimalisir kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan lainnya.
- 2) *Capacity* yaitu kemampuan nasabah untuk membayar, hal ini dapat dipahami karena watak baik dari seseorang maka tidak dapat menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik.
- 3) *Condition* yaitu kondisi yang harus diamati bank yaitu bagaimana keadaan perekonomian yang akan mempengaruhi perkembangan bisnis calon nasabah, kondisi bisnis calon nasabah, kondisi pemasaran hasil usaha calon nasabah, serta prospek bisnis masa depan.
- 4) *Capital* yaitu modal, analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Pihak bank sangat menghindari jika calon nasabah melakukan usaha dengan modal berbagi karena memiliki resiko yang tinggi.
- 5) *Collateral* yaitu jaminan, dimana jaminan tersebut harus dapat mengcover resiko bisnis dari calon nasabah.

Jika calon nasabah telah melengkapi syarat dan ketentuan pembiayaan UMKM yang telah ditetapkan oleh pihak BPRS Puduarta Insani maka pelaksanaan pemberian pembiayaan akan segera dikeluarkan dengan cukup mudah, cepat dan sangat transparan sehingga memungkinkan pelaku usaha segera memperkuat modal bagi usahanya. Kemudian pihak BPRS Puduarta Insani akan melakukan survei atau *monitoring* usaha dimulai dari proses pencairan dana sampai pada pemakaian atau pembelanjaan dana oleh nasabah setiap tiga bulan sekali.

Di sisi lain kendala dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam mengembangkan UMKM yaitu:

- 1) Terdapat persyaratan jaminan yang wajib dipenuhi oleh calon nasabah untuk melaksanakan pembiayaan dan ini menjadi permasalahan bagi yang tidak memiliki jaminan
- 2) Minimnya sosialisasi mengenai bank syariah terlebih kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sebagai pemegang peranan penting sektor UMKM
- 3) Pihak bank kurang aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai pembiayaan
- 4) Kebijakan pemerintah tentang pengembangan bank syariah masih dianggap lambat karena pemerintah sendiri masih berpihak pada perbankan konvensional dengan dalih keberadaan bank konvensional selama ini telah memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia juga minimnya pengetahuan pemerintah tentang bank syariah

- 5) Peran bank syariah sebagai rekan kerja sektor UMKM yang dinilai belum selesai, yaitu bank syariah hanya dapat membantu dalam hal pembiayaan dana saja tapi belum ikut serta untuk membantu memajukan UMKM dalam peningkatan pendapatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam mengembangkan UMKM. Serta apa saja kendala Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam mengembangkan UMKM. Maka dapat disimpulkan bahwa peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam hal perkembangan UMKM pada masyarakat Sumatera Utara sudah cukup baik. Dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk membuka ataupun memajukan usahanya. Didukung dengan memberikan pinjaman kepada nasabah UMKM dengan persyaratan yang cukup mudah. Proses pencairannya tidak memakan waktu yang lama. Dalam hal pembiayaan murabahah, nasabah diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana yang disediakan oleh Bank Syariah PT. BPRS Puduarta Insani dengan kata lain nasabah memiliki hak untuk memilih barang dan kebutuhan demi kelancaran usahanya.

Kendala dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu; terdapat persyaratan jaminan yang wajib dipenuhi oleh calon nasabah untuk melaksanakan pembiayaan dan ini menjadi permasalahan bagi yang tidak memiliki jaminan, minimnya sosialisasi mengenai bank syariah terlebih kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sebagai pemegang peranan penting sektor UMKM, pihak bank kurang aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai pembiayaan, kebijakan pemerintah tentang pengembangan bank syariah masih dianggap lambat karena pemerintah sendiri masih berpihak pada perbankan konvensional dengan dalih keberadaan bank konvensional selama ini telah memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia juga minimnya pengetahuan pemerintah tentang bank syariah, peran bank syariah sebagai rekan kerja sektor UMKM yang dinilai belum selesai, yaitu bank syariah hanya dapat membantu dalam hal pembiayaan dana saja tapi belum ikut serta untuk membantu memajukan UMKM dalam peningkatan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ahmad dan Susianto. 2020. Peranan BPR Syariah dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Mahasiswa FEB*, Vol.1 No. 1
- Amah, Nik. 2013. Bank Syariah dan UMKM dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 2 No. 1
- Fauzi, Ahmad. 2019. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2019 (<https://kemenkopukm.go.id>)

- Mujaddid, Fajar dan Ghaida Fathihatu Sabila. 2018. Pengaruh Pembiayaan UMKM dan Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam UHAMKA*, Vol. 9 No. 2
- Nur'aisyah, Iin dkk. 2020. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press
- Rifa'i, Achmad. 2017. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 2
- Subaidi. 2018. Peran dan Fungsi Bank Syariah. *Istidial*, Vol. 2, No. 2
- Suretno, Sujian dan Bustam. 2020. Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 1